

## **TRIAL BY THE PRESS TERHADAP PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH**

**Nirmala Sari**

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo  
Jl. Diponegoro No. 27 Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah,  
Kabupaten Bungo Telp/Fax (0747) 323310 Kode Pos 37214  
E-mail :umb101016@gmail.com

### **RINGKASAN**

*Peneliti telah berusaha untuk meneliti dan mencermati mengenai Trial By The Press Terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Persepsi Asas Praduga Tidak Bersalah. Penelitian ini telah menemukan bahwa Implikasi hukum trial by the press terhadap asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan tindak pidana korupsi.*

*Tidak ada aturan dan ukuran yang jelas seorang wartawan atau lembaga pers untuk dikatakan telah melakukan perbuatan trial by the press terhadap tersangka atau terdakwa. Sedangkan Trial By The Press sendiri adalah peradilan sepihak yang dilakukan oleh media massa dengan memberikan berita terus menerus sehingga menarik opini public untuk menghakimi tersangka atau terdakwa yang dianggap bersalah padahal proses perkara belumlah selesai atau berkekuatan hukum tetap. Sehingga Trail by the press dapat mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan vonis dikarenakan tuntutan massa karena pemberitaan yang terus menerus. Pers memiliki undang-undang yang melindunginya yaitu diatur di Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat 1, 2, 3 dan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.*

*Pasal 2: Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.*

*Pasal 4 ayat (1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.*

*Pasal 4 ayat (2): Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Pasal 4 ayat (3): Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.*

*Pasal 18 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000.*

*Diperkuat dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28f, bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".*

*Dan kebebasan pers juga merupakan hak asasi manusia yang dipertegas dalam pasal 19 Deklarasi Universa Hak Asasi Manusia bahwa; "Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah".*

**Kata kunci : Trial By The Press, Tindak Pidana Korupsi, Asas Praduga Tidak Bersalah.**

## **ABSTRACT**

*Researchers have sought to examine and examine the Trial By The Press Against the Judicial Process of Corruption in Perception of the Presumption of Presumption of Innocence. This research has found that the legal implications of trial by the press on the principle of presumption of innocence in the criminal justice process of corruption.*

*There are no clear rules and measures for a journalist or press agency to be said to have carried out a trial by the press against a suspect or defendant. While the Trial By The Press itself is a one-sided trial conducted by the mass media by providing continuous news so that it attracts public opinion to judge suspects or defendants who are considered guilty even though the litigation process has not been completed or has permanent legal force. So that Trail by the press can influence the judge's decision in giving verdicts due to the demands of the masses due to the continuous reporting. The press has a law protecting it that is regulated in Press Law No. 40 of 1999. In Article 2, Article 4 paragraphs 1, 2, 3 and Article 28 paragraph 1 of Law Number 40 of 1999 concerning the press.*

*Article 2: Freedom of the press is a form of popular sovereignty based on the principles of democracy, justice and the rule of law.*

*Article 4 paragraph (1): Freedom of the press is guaranteed as a human right of citizens.*

*Article 4 paragraph (2): National censorship, banning or broadcasting bans are not subject to national press. Article 4 paragraph (3): To guarantee freedom of the press, the national press has the right to seek, obtain and disseminate ideas and information.*

*Article 18 paragraph (1): Any person who unlawfully intentionally acts in connection with obstructing or hindering the implementation of the provisions of Article 4 paragraphs (2) and (3) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 2 (two) years or a maximum fine of Rp. 500,000,000.*

*Strengthened by amending the 1945 Constitution article 28f, that: "Everyone has the right to communicate and obtain information to develop his personal and social environment and has the right to seek, obtain, possess, store, process and convey information using all types of available channels. "*

*And press freedom is also a human right which is emphasized in article 19 of the Declaration of the Universa of Human Rights that; "Everyone has the right to freedom of opinion and expression, in this case including freedom to have an opinion without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of regional boundaries."*

**Keywords:** Trial By The Press, Corruption, Principles of Presumption Not Guilty.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Selagi a  
da manusia dan kehidupan tidak  
ada hal yang luput dari pemberitaan .  
Pentingnya keberadaan pers di Indonesia

diakui sejak zaman penjajahan  
kolonial Belanda, Pers sudah berkembang  
sebagai wadah berita untuk mengkritisi

politik Kolonial Belanda. Salah  
satu keberhasilan Pers dalam  
memberitakan kasus-kasus korupsi  
merupakan salah satu bentuk peran pers  
dalam memberitakan masalah-masalah  
dan isu kontemporer yang terdapat di  
dalam masyarakat.

Pada zaman pemerintahan  
kolonial belanda pers sangat terbatas  
sesuai dengan aturan-aturan yang  
dibuat oleh para penguasa kolonial  
belanda pada zaman itu, namun ekstensi

penerbit atau pers tetap bertahan dan berkembang dengan ditandainya semakin maraknya bermunculan para penerbit-penerbit baru. Walaupun saat itu pers tidak memiliki kebebasan seperti saat ini namun berita sangat dicari oleh masyarakat. Pembatasan tersebut tidak menghentikan kegiatan pers, bahkan beberapa penerbitan baru selalu muncul.

Pers adalah suatu istilah yang mulai dipergunakan pada tahun 1920an untuk menunjukkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Untuk menyampaikan berita kepada masyarakat secara luas, sehari-hari istilah disingkat dengan istilah "media". Dalam konteks yuridis formal di Indonesia, arti pers dibatasi melalui pasal 1 ayat (a) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Rasa ingin keingintahuan manusia untuk mengeksplor apa yang ada di sekitarnya, baik itu yang baik atau bahkan yang buruk, kemudian ingin menyampaikan hasil pengeksplosasiannya selama ini kepada orang lain. Bertahap dari komunikasi yang tadinya hanya bersifat personal, kemudian dapat berkembang menjadi proses penyampaian pesan yang bersifat masal, sehingga informasinya menjadi lebih luas jangkauannya serta dapat merubah suatu pola kehidupan masyarakat yang lebih luas lagi.

Kedudukan *pers* dalam perkembangan masyarakat sangatlah penting, maka industri media massa pun berkembang pesat saat ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya stasiun televisi, stasiun radio, perusahaan media cetak, baik itu surat kabar, majalah, dan media cetak lainnya. Para pengusaha merasa diuntungkan dengan mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang media massa seperti itu. Karena media massa adalah usaha yang akan selalu digemari masyarakat sepanjang masa, karena sampai kapanpun manusia akan selalu haus akan informasi.

Tugas dan fungsi *pers* adalah mewujudkan keinginan kebutuhan informasi melalui medianya baik melalui media cetak maupun media elektronik seperti, radio, televisi, internet. Fungsi pers tersebut yaitu untuk memberikan informasi, atau berita, kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur. Pers akan memberitakan kejadian-kejadian pada hari tertentu, memberitakan pertemuan-pertemuan yang diadakan, atau pers mungkin juga memperingatkan orang banyak tentang peristiwa-peristiwa yang diduga akan terjadi.

Meskipun dalam pemberitaannya *pers* diatur oleh undang-undang agar lebih bertanggung jawab dalam memberitakan kasus-kasus, namun tidak jarang juga kasus yang diberitakan terlalu fulgar sehingga dapat menyebabkan personal yang diberitakan merasa dirugikan oleh pemberitaan yang terus menerus dan bahkan terkadang belumlah nyata sebagai tersangka ataupun terdakwa tapi berita sudah terlanjur mencuat dan seakan-akan telah menghakimi dan mengadili personal sehingga bukan saja personal tersebut dicemarkan atau dirugikan bahkan keluarganya pun ikut menanggung malu dan dirugikan dari pembertiaan yang telah beredar. Harapan kedepannya media dalam memberikan berita jangan

berlebihan dan haruslah lebih berhati-hati dan menghormati hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pasal 6 , menentukan bahwa ;

- 1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- 2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan.
- 3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat , akurat, dan benar.
- 4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- 5) Memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

Namun Pengaturan masalah kebebasan *pers* dalam Undang-undang *pers* sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun keuntungan politik, dan dilain pihak merugikan hak-hak individu lainnya. Karena semakin melenceng dari prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya tanpa memikirkan hak-hak asasi individu dan rasa keadilan setiap orang.

*Trial by the press* dalam proses peradilan dan opini terhadap putusan pengadilan telah lama menjadi bahan diskusi berkaitan dengan kebebasan *pers* dalam mengontrol jalannya peradilan. Dalam menguraikan tentang fungsi *pers*, terutama tentang pemberitaan, tidak terlepas dari masalah kebebasan pers. Karena pers dalam dunianya yang sekarang dengan serba keterbukaannya tidaklah jarang menjadi tolak ukur keberhasilan media kabar.

Kebebasan pers telah menjamin pelaksanaan fungsi kontrol media sejak era reformasi tahun 1998 dibandingkan

dengan praktik kehidupan pers ketika masa rezim Orde Baru. Pelaksanaan fungsi kontrol media saat ini lebih baik jika dibandingkan dengan zaman orde baru. Dalam era reformasi pers memiliki kedudukan sangat terhormat karena institusi ini berfungsi sebagai *the fourth estate* (pilar kekuasaan keempat). Fungsi pers sebagai *the fourth estate* (pilar kekuasaan keempat) dalam negara demokrasi diperkuat sejak reformasi tahun 1998, yang melaksanakan fungsi kontrol, diperkuat dengan ditandai lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers. Bagi pemerintah yang telah mendorong kesadaran baru tentang terbukanya ruang untuk melaksanakan fungsi kontrol sosial publik secara lebih kuat dan terarah.

Tidak ada *pers* yang benar-benar *independen* dan oleh karena itu keberpihakan merupakan suatu kewajiban sepanjang media yang bersangkutan meyakini keberpihakannya dan mengetahui kosekuensi yang akan dihadapinya. Media yang berpihak partai politik, ideology, bisnis, agama pasti akan memiliki keterbatasan karena ruang pembaca hanya kepada kelompok atau satu golongan tertentu.

Keberadaan media-media khusus yang memilih untuk melayani kelompok tertentu biasanya tidak akan langgeng, misalnya, jika melayani kepentingan partai politik tertentu, maka kelangsungannya amat bergantung pada kedudukan partai politik tersebut. Demikian pula jika berpihak pada kepentingan bisnis terutama jika dikaitkan dengan kepentingan bisnis pemodalnya. Memang pada saat itu media itu sagat laris di pasar tapi pada akhirnya juga akan mati terlindas oleh media yang memang benar-benar mencari kebenaran berita yang sesungguhnya.

Ukuran yang digunakan untuk menukar kebebasan *pers* adalah pelaksanaan profesi sesuai dengan

standar jurnalistik, yaitu mengemukakan akurasi, objektivitas dan memberikan laporan yang seimbang, termasuk pemakaian bahasa dengan tepat. Masyarakat pembaca yang rata-rata dianggap memiliki intelektualitas lebih tinggi dibanding masyarakat pendengar dan pemirsa, tidak dapat dibohongi oleh media massa yang cara kerjanya tidak profesional dan berpihak pada kelompok atau golongan tertentu. Jika ingin menjadi media yang serius serta umum, harus mengedepankan kepentingan publik. Media partisan apakah agama, ideologi, politik, atau bisnis, akan ditinggalkan pembacanya.

Belajar dari beberapa kasus pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh media, rasanya sudah seharusnya pemerintah memperhatikan dan menyimak sekali lagi serta menegakkan butir-butir yang tertera dalam UU Pers 40 Tahun 1999. Selama belum ada payung hukum yang jelas, maka kebebasan *pers* menjadi momok yang mengerikan pada terpidana kasus korupsi. Indonesia merupakan negara Asia yang paling awal dalam merancang peraturan khusus tentang tindak pidana korupsi.

Pada saat itu penguasa perang pusat Kepala Staf Angkatan Darat yang di Jabat Jenderal A.H. Nasution menciptakan suatu peraturan untuk memberantas korupsi yang gejalanya sudah tampak pada tahun 1958. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Peperpu/C 13/1958 dan peraturan pelaksanaannya diikuti oleh Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/Z.1./1/7 tanggal 17 April 1958.

Berita-berita aktual dari berbagai isu yang berkaitan dengan praktek-praktek korupsi, hukum, politik dan seterusnya, menunjukkan bahwa sesungguhnya media memiliki kontribusi yang esensial dalam mendukung proses

pembangunan demokrasi. Terlebih, saat ini kita sedang berada dalam masa transisi demokrasi yang salah satu jalannya melalui pembaruan tata pemerintahan. Karenanya, inilah saat yang tepat bagi media massa untuk mendukung proses pembaruan tata pemerintahan yang baik melalui berita-berita informatif, cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Peran *pers* tidak hanya memberikan pemberitaan mengenai penindakan terhadap pelaku korupsi, tetapi juga pencegahan korupsi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, perilaku koruptif *pers* juga dapat menyebabkan penjabaran kebebasan menyatakan pendapat dengan lisan dan tulisan (Psl 28 UUD 1945) melalui Pasal 4, 8 UU Pokok Pers No.40 Tahun 1999 dan hak informasi dan komunikasi warganegara (Pasal 28F UUD 1945) ibarat membangun rumah diatas pasir tanpa manfaat dan kebaikan bersama (*bonum commune*) dalam bentuk. Fungsi *pers* merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagai unsur yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Berita kasus korupsi sangatlah cepat beredar karena *pers* sangat ampuh dalam mengorek berita korupsi tersebut sampai keakar-akarnya, sehingga saat ini *pers* sangat ramai memberitakan pengungkapan kasus korupsi. Berkenaan dengan hal tersebut *pers* merupakan salah satu pilar yang menjadi andalan dalam memberitakan pemberantasan korupsi. Seharusnya *pers* juga menjadi salah satu cara rakyat untuk dapat berperan dalam pemberantasan korupsi, bukannya malah menambah masalah

---

<sup>1</sup> Sari, N. (2020). *Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural*. Rio Law Jurnal, 1(1).

terhadap tersangka yang tersandung kasus korupsi, oleh karena itu *pers* harus berkerja sesuai dengan etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran *pers* dituntut mampu untuk mengangkat berbagai berita korupsi di berbagai level pemerintahan secara objektif. Sehingga tidak ada alasan bagi media untuk tidak mendukung pemberantasan korupsi di tanah air melalui pengungkapan dan liputan kasus-kasus korupsi. Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999, khususnya dalam pasal 6 Undang-undang ini menyebutkan bahwa media harus bisa menjalankan fungsi kontrol perilaku, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang menjadi keprihatinan publik.

Media juga dituntut memberikan pemberitaan yang akurat, independen, dan kritis. Jika hal ini terpenuhi maka tidak bisa diragukan bahwa media memberikan kontribusi yang signifikan menyongsong pembaruan tata pemerintahan yang baik. Namun sayangnya masih banyak media yang belum sepenuhnya independen dan objektif dari kepentingan tertentu.

Peran *pers* dan masyarakat saat ini belumlah dirasakan cukup sebagai motor menuju pembaruan tata pemerintahan yang baik. Selain hal di atas, dibutuhkan respon yang baik dari pemerintah. Sesuai dengan prinsip transparansi, pemerintah harus memberikan akses informasi yang luas kepada media untuk mendapatkan semua informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik. Akses yang dimaksud tentu saja bukan hanya sebatas ijin untuk meliput berbagai kegiatan dan aktivitas pemerintah. Namun lebih dari itu, pemerintah harus menjamin kebebasan *pers* dalam arti yang sebenarnya melalui payung hukum yang jelas.

Batasan *pers* berdasarkan undang-undang tersebut menguatkan pengakuan terhadap *pers* yang ada di Indonesia dalam sejumlah posisi strategis. *Pers* sebagai lembaga sosial (*social institution*). Hal ini menyuratkan bahwa *pers* yang hidup di Indonesia harus berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagaimana lembaga sosial lainnya. Karena *pers* tidak hanya bertugas memberikan berita saja tetapi haruslah ikut berperan aktif dalam pembangunan di Indonesia.

Akan menjadi efektif jika isi pemberitaan yang tidak benar tersebut masih dianggap sebanding dengan akibat pemberitaannya. Sebaliknya jika berita tersebut sudah merupakan berita yang *misleading conclusion* dan *prejudicial* sifatnya, hak jawab menjadi tidak efektif. Sehingga sangat diperlukan aturan yang benar-benar dapat digunakan oleh korban mengenai hak jawab tersebut.

Sementara itu pada putusan hakim di pengadilan, pemberitaan yang terus menerus dapat menarik opini masyarakat dan mengakibatkan *Trial by the press* yang sangat berpengaruh terhadap putusan hakim, yang mana banyak putusan hakim jika itu kasus korupsi rata-rata putusannya adalah bersalah dan sangat jarang terdakwa diputuskan bebas. Yang kemudian bermuncullah paradigma-paradigma yang kuat bahwa *Trial By the Press* adalah makhluk yang sangat menakutkan dikalangan para koruptor.

Kekecewaan masyarakat muncul karena tidak terpenuhinya harapan terhadap pengadilan untuk mewujudkan kebenaran, keadilan disamping juga terwujudnya ketentraman dan kemaslahatan. Hingga saat ini, sebagian masyarakat percaya bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir mencari keadilan. Tetapi, kepercayaan masyarakat berbanding terbalik dengan fakta keterpurukan pengadilan. Keterpurukan

pengadilan tersebut bertentangan dengan “fitrah” keberadaan lembaga peradilan sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan konflik hukum. Lebih dari itu, putusan hakim dipengadilan tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran sehingga muncul tuduhan yang secara apriori bahwa hakim melakukan praktik-praktik koruptif.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah implikasi hukum *trial by the press* terhadap asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka, terdakwa dari *trial by the press* dalam proses peradilan tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana pengaturan asas praduga tidak bersalah dimasa yang akan datang terhadap pemberitaan proses peradilan pidana?

### **Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya perlu ada tujuan yang jelas kenapa dan mengapa harus dilakukan penelitian tersebut. Maka berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum *trial by the press* terhadap asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan tindak pidana korupsi .
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka, terdakwa dari *trial by the press* dalam proses peradilan tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan asas praduga tidak

bersalah dimasa yang akan datang terhadap pemberitaan proses peradilan pidana.

### **Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu (teoritis) maupun bagi guna laksanaanya (praktis).

1. Secara Teoritis, penelitian disertasi diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembacanya pada umumnya dan pada khususnya mengenai *trial by the press* terhadap peradilan tindak pidana korupsi.
2. Secara praktis, hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi lembaga negara baik yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan tentang *trial by the press* terhadap kasus-kasus pidana dan khususnya kasus tindak pidana korupsi.
3. Secara praktis mendapatkan sandaran teoritis atau konsep dan menemukan eksistensi dalam penyelesaian asas praduga tidak bersalah dalam memberikan berita oleh pers.

### **Metode Penelitian**

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik peneliian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok alam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini berarti metodologi penelitian yang digunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmunlainnya mempunyai perbedaan metodolog penelitian.

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan "suatu upaya pencarian". Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu? Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.

Soerjono Soekanto "Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian ini bertujuan untuk mencakup objek-objek penelitian yang untuk memenuhi kebutuhan dari semua pemikiran-pemikiran hukum, bahan-bahan hukum dan pendapat-pendapat dari para ahli hukum yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dan penelitian hukum. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu sebagai berikut :

#### 1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian tentang *Trial By The Press* Terhadap Proses Peradilan

Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Asas Praduga Tidak Bersalah, tipe penelitian yang dipakai oleh penulis adalah Yuridis Normatif.

Normatif adalah sebuah konsep filsafat tentang nilai. Ia menunjuk pada "keutamaan nilai" (*summum bonum*) tertentu, misalnya dua prinsip dalam *imperative kategorisnya Kant* yang wajib dihormati karena keluhuran nilai yang dikandungnya. Karenanya, jika harus digunakan sebagai *terminology* hukum, maka kata normatif harus menunjuk pada hakikat hukum sebagai kaidah (nilai-nilai), bukan sekedar aturan formal.

Dengan kata lain normatif tidaknya suatu aturan, bukan terutama ditentukan oleh sah tidaknya aturan tersebut. Suatu aturan dikatakan bersifat normative, jika dalam dirinya terdapat *summum bonum* yang secara akal sehat diterima sebagai sesuatu yang mulia-baik-benar-patut, dan oleh karena itu, setiap manusia yang waras merasa memiliki kewajiban untuk menghormatinya.

Secara teoritis, Penelitian Hukum Normatif adalah " penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma". Tipe penelitian yuridis normatif antara lain terdiri dari :

1. Asas-asas hukum;
2. Sistematika hukum;
3. Sinkronisasi hukum
4. Sejarah hukum;
5. Perbandingan hukum.

## PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trial By The Press**

Manusia pada dasarnya memiliki rasa keingintahuan yang cukup besar tentang apa saja yang terjadi didalam maupun diluar publik. Sehingga wajar saja jika masyarakat mencari berita dengan salah satunya mencari info lewat berita pers. Berbagai berita yang ditujukan kepada tersangka, salah satunya tersangka tindak pidana korupsi perlulah



perlindungan hukum juga. Karena pada dasarnya setiap warga negara tanpa pandang bulu mendapat perlindungan oleh undang-undang.

Musyawarah nasional III Persahi pada bulan Desember 1966 menetapkan bahwa asas negara hukum pancasila harus mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan;
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh suatu kekuasaan/kekuasaan apapun;
- c. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan, yang dimaksud kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakan.

Penegakan HAM dalam negara hukum (berdasarkan) Pancasila seperti yang dikemukakan Marzuki Darusman, meliputi:

1. Pemahaman baru bahwa antara HAM dan Pancasila tidak ada suatu pertentangan konseptual tentang hakekat martabat manusia dan nilai individu yang dilindungi;
2. Persyaratan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdasarkan sistem konstitusional yang mengakui, melindungi dan menjamin hak-hak parawarga negara;
3. Penegasan bahwa tidak terdapat perbedaan esensial antara ide negara hukum dan pengertian negara hukum (berdasarkan) pancasila.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa suatu perbuatan tidak pidana dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Rumusan tersebut mengandung beberapa unsur antara lain:

1. Bahwa hukum pidana harus bersumber dari undang-undang, asas ini disebut asas legalitas (*lege*), karena penguasa dalam melaksanakan tugas dalam peradilan terikat dalam ketentuan perundang-undangan, maka akan terhindar dari kesewenang-wenangan atau penilaian pribadi seenaknya. Hal ini akan berarti terdapat kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan yang juga terikat kepada ketentuan perundang-undangan tersebut.
2. Unsur kedua yang juga merupakan asas adalah bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak boleh berlaku surut. Asas non-rekroaktif ini pada awalnya juga untuk melindungi anggota masyarakat terhadap kesewenang-wenangan penguasa yang melalui lembaga legislatif dapat membuat perundang-undangan sesuai dengan keinginannya yang bersifat represif, dan menggunakan undang-undang sebagai upaya untuk membatasi kepentingan penguasa, sehingga perberlakuan surut undang-undang merupakan pelanggaran terhadap HAM, karena pada dasarnya hukum harus diberlakukan ke depan (*prospective*), sehingga tidak adil jika seseorang dihukum karena perbuatan yang pada saat dilakukan merupakan perbuatan yang sah.

### **Perlindungan Terhadap Kepentingan Hukum Tersangka, Terdakwa dan Keluarganya dari Trial By The Pers dalam Tindak Pidana Korupsi**

Definisi di Dalam KUHP tentang tersangka dan terdakwa terdapat pada Pasal 1 Butir 14, mengenai tersangka sebagai berikut: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Sedangkan butir 15 mengenai terdakwa ialah sebagai berikut: "Terdakwa

adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan”.

Pada Pasal 52 KUHAP menentukan :“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Dalam penjelasan pasal itu jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak berdiam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan:“Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan kepada tersangka atau terdakwa.

### **Tanggung Jawab Pers Terhadap Pelaksanaan Proses Yang Adil (Due Process) dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi**

Yang dimaksud dengan pelanggaran hak-hak individu warga negara adalah pelanggaran atas hak kemerdekaan (*individual freedom of the citizen*) yang dijamin oleh UUD 1945. Jaminan konstitusional ini hanya boleh dilanggar berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang pula.

Pelanggaran yang berupa: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan itu, hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hak individu warga negara ini dapat kita lihat dalam Pasal 3 UDHR, yaitu “*the rights to life, liberty and security*”. Hak-hak warga negara ini tidak akan ada artinya, bila mana secara sewenang-wenang negara dapat (melalui aparatnya); membunuh (*extrajudicial execution*), menangkap, menahan, menyiksa, menggeledah dan menyita barang seorang warga negara

dengan sewenang-wenang. Praktik-praktik demikian menurut penulis menyimpang dari ketentuan suatu negara hukum.

Hak tersangka dapat dikembangkan, baik melalui undang-undang putusan pengadilan (*yurisprudensi*) maupun cara-cara yang baik dalam penegakan hukum. Menurut Mardjono asas-asas tersebut diatas adalah bagian dari pemahaman yang benar tentang “*due process of law*” (proses hukum yang adil) yang salah satu unsurnya adalah: “tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya”. Bagaimana seorang tersangka dapat dengan baik “membela” dirinya dalam interogasi oleh penyidik bilamana dia tidak diberitahukan dengan jelas alasan penangkapannya. Asas ini juga menjelaskan mengapa penasihat hukum sejak saat penangkapan berhak untuk melihat berkas perkara yang disusun oleh penyidik sebagai dasar pengajuan perkara yang disusun oleh penyidik sebagai dasar pengajuan perkara kepada jaksa/penuntut umum. Bukankah Asas Praduga Tidak Bersalah mengandung jaminsn bahwa tersangka dan terdajwa berhak membela dirinya dan asas bantuan hukum mengandung jaminan hak untuk dibantu oleh penasihat hukum “sejak saat ditangkap pada semua tingkat pemeriksaan” (Pasal 69 KUHAP). Mengenai masalah tersebut setelah penulis melakukan pengamatan didalam praktik serta menginventarisasi peraturan-peraturan yang mendukung masalah tersebut, masih banyak pelanggaran, artinya bahwa Pasal-Pasal dala KUHAP atau UU No. 8 Tahun 1981 pelaksanaannya belum sesuai dengan tujuan untuk menjunjung HAM tersangka dan terdakwa.

Tujuan utama peradilan pidana adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang

pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan dipengadilan.

Proses yang berkaitan dengan syarat-syarat dan tujuan “peradilan yang fair” (due process), meliputi antara lain asas praduga tak bersalah, cara kerja yang benar dimana seseorang yang dituduh mengalami pemeriksaan atau pengadilan yang jujur dan terbuka. Proses itu harus sungguh-sungguh, tidak pura-pura atau bukan kepalsuan terencana, mulai dari penangkapan samapai penjatuhan pidana harus bebas dari paksaan atau ancaman sehalus apapun.

*Due process* dan *crime control* merupakan model normatif peradilan, memiliki tujuan tertentu dan berbeda keduanya secara fundamental, baik dari persoalan nilai atau kepentingan yang mendak dicapai. Herbert Packer menguraikan tentang model-model normatif dari proses pemeriksaan perkara pidana. Dikatakannya bahwa suatu pendekatan pragmatis atas pertanyaan mendasar mengenai tujuan baik dari adanya hukum pidana memerlukan suatu penyelidikan secara umum tentang apakah suatu pidana merupakan suatu kendali sosial yang memiliki kecepatan tinggi atau rendah dalam penyelidikan lanjutan dan bersifat khusus mengenai kemampuannya untuk mengatasi perilaku anti sosial.

Bertitik tolak dari kedua prasyarat tersebut diperlukan suatu pemahaman mengenai *criminal process*. Satu-satunya cara untuk melaksanakan tugas tersebut diatas adalah dengan mengabstraksi kenyataan dan membangun sebuah model. Model yang hendak dibangun adalah: 1. Model yang memiliki kegunaan sebagai indeks dari suatu pilihan nilai masa kini tentang bagaimana suatu sistem diimplementasikan; 2. Model yang terbentuk dari usaha untuk membedakan secara tajam hukum dalam buku teks dan mengungkapkan seakurat mungkin apa yang sedang terjadi dalam kehidupan

nyata sehari-hari; dan 3) model yang dapat dipergunakan untuk mengenali secara eksplisit pilihan nilai yang melandasi rincian suatu criminal process.

Bentuk model yang cocok untuk mencapai ketiga hal tersebut adalah model normatif. Packer menegaskan bahwa akan ada lebih dari satu model normatif, tetapi tidak akan lebih dari dua model saja. Kedua model tersebut merupakan (*antinomy*) yang normatif dari lubuk terdalam hukum pidana. Kedua model ini disebut the due process model dan the crime control model.

Crime control model lebih menekankan cara kerja efisien, cepat, dengan maksud untuk memperoleh pengakuan. Sementara due process mengutamakan kesesuaian dan kegunaan sanksi pidana. Kedua model tersebut dilandasi beberapa nilai berikut;

- a. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan ungsi terpenting dari suatu proses peradilan.
- b. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi suatu penegakkan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya.
- c. Proses kriminal penegakkan hukum harus dilaksanakan berlandaskan cepat (*speedy*) dan tuntas (*finalty*). Model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adlah model administratif dan menyerupai model manajerial.
- d. Asas praduga bersalah atau presumption of guilty akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien.

Proses penegakan hukum harus menitikberatkan pada kualitas temuan-temuan fakta administratif karena temuan tersebut akan membawa ke arah: 1) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan; atau 2) kesediaan tersangka

menyatakan dirinya bersalah atau plead of guilty.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku- buku :

A.Ubaedillah, Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi, Cet IV, Kencana, Jakarta, 2017.

Abdul Ghafur Anshori dan Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam dan Perkembangannya di indoneisa*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.

Abraham Blumberg, *Criminal Justice*, Burns and Mac Eachern ltd, Toronto, 1970.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia* (Edisi Revisi), Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Makalah, Univ, Padjajaran, Bandung, 1994.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

C.S.T. Kansil , *Pengantar hukum Indonesia*, Cet.IX, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1957.

Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangka-Education, Yogyakarta, Ctk Pertama, 2010.

Fernando Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Ctk Pertama, Kompas, Jakarta, 2007.

Hendrastanto Yudowidagdo, et al, *Kapita Selecta Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Idri Shaffat, *Kebebasan, Tanggung Jawab dan Penyimpangan Pers*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004.

Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat)*, Kencana, Cet. I, Surabaya, 2018.

Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Lampung, 2016.

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.

Mahi M. Hikmat, *Etika dan Hukum Pers* (Menghirup Kebebasan Berhindar dari Penodaan Terhadap Martabat Agama), Batic Press Bandung, Bandung 2011.

Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1973.

R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Ctk Kesebelas, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

### B. Peraturan Perundang-Undangan :

#### **1. Undang-Undang :**

Republik Indonesia , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

\_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## **2. Peraturan Pemerintah :**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia

## **3. Jurnal**

Sari, N. (2020). *Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural*. *Rio Law Jurnal*, 1(1)., Vol. 1, No. 1, 2020.

